



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 78 TAHUN 2021

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS LOKAWISATA BATURRADEN
PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 38);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 53);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS LOKAWISATA BATURRADEN PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
11. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah atau badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. BLUD UPT Lokawisata Baturraden adalah UPT yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam kewenangan pengelolaan destinasi wisata.

13. Pola Tata Kelola BLUD UPT Lokawisata Baturraden yang selanjutnya disebut Pola Tata Kelola adalah tata kelola BLUD UPT Lokawisata Baturraden yang memuat kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi, dan pengelolaan sumber daya manusia.
14. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
15. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
16. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD UPT Lokawisata Baturraden, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksana anggaran.
19. Rekening Kas BLUD UPT Lokawisata Baturraden adalah tempat penyimpanan uang BLUD UPT Lokawisata Baturraden pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Pejabat Pengelola BLUD UPT Lokawisata Baturraden yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan/atau tenaga profesional lainnya yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati untuk bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD UPT Lokawisata Baturraden dalam pemberian pelayanan, yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis.
21. Pemimpin adalah Pejabat Pengelola yang bertugas sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD UPT Lokawisata Baturraden.

22. Pejabat Keuangan BLUD UPT Lokawisata Baturraden yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD UPT Lokawisata Baturraden.
23. Pejabat Teknis BLUD UPT Lokawisata Baturraden yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
24. Pegawai BLUD UPT Lokawisata Baturraden yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan/atau tenaga profesional lainnya yang mendukung kinerja BLUD UPT Lokawisata Baturraden sesuai kebutuhan BLUD UPT Lokawisata Baturraden.
25. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina
26. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan..
27. Dewan Pengawas BLUD UPT Lokawisata Baturraden yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD UPT Lokawisata Baturraden yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola terhadap pengelolaan BLUD UPT Lokawisata Baturraden.
28. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD UPT Lokawisata Baturraden yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perorangan yang diangkat oleh Bupati untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
29. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
30. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit kerja BLUD UPT Lokawisata Baturraden yang menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian internal.
31. Pengawasan Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional BLUD UPT Lokawisata

Baturraden, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses Tata Kelola BLUD UPT Lokawisata Baturraden.

32. Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh Pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
33. Tata Kelola Yang Baik pada BLUD UPT Lokawisata Baturraden yang selanjutnya disebut Tata Kelola Yang Baik adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan BLUD UPT Lokawisata Baturraden berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran, untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan BLUD UPT Lokawisata Baturraden yang memperhatikan setiap pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan BLUD UPT Lokawisata Baturraden, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan Praktik Bisnis Yang Sehat.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman mengenai Pola Tata Kelola serta akuntabilitas dan transparansi pada pelaksanaan BLUD UPT Lokawisata Baturraden.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini, yaitu:

- a. meningkatkan profesionalisme pengelolaan destinasi wisata Daerah secara lebih efektif dan efisien, kualitas pelayanan, Fleksibilitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta optimalisasi dalam pemanfaatan teknologi;
- b. meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta sumber daya manusia pada BLUD UPT Lokawisata Baturraden; dan
- c. mendorong pengelolaan destinasi wisata Daerah secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ BLUD UPT Lokawisata Baturraden.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kedudukan dan tugas;

- b. visi dan misi;
- c. sumber daya manusia;
- d. Pejabat Pengelola;
- e. pembina dan pengawas;
- f. prosedur kerja;
- g. pengelompokan fungsi;
- h. pengelolaan sumber daya manusia;
- i. sistem pengendalian internal;
- j. remunerasi;
- k. Tata Kelola Yang Baik;
- l. struktur anggaran;
- m. perencanaan dan anggaran;
- n. pelaksanaan anggaran;
- o. pengelola belanja;
- p. pengelola barang;
- q. tarif layanan;
- r. piutang dan utang/pinjaman;
- s. kerja sama;
- t. investasi, sisa lebih perhitungan anggaran dan defisit anggaran;
- u. penyelesaian kerugian;
- v. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- w. evaluasi dan perilaku kinerja; dan
- x. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 5

BLUD UPT Lokawisata Baturraden merupakan UPT yang menerapkan PPK-BLUD dan melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berkedudukan di bawah Dinas Pemuda, Olahraga, Kepemudaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas.

Pasal 6

- (1) BLUD UPT Lokawisata Baturraden mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas dalam kewenangan pengelolaan destinasi wisata Daerah meliputi:
 - a. Lokawisata Baturraden;

- b. Area/Eks Indraprana;
 - c. Area Bukit Bintang;
 - d. Taman Botani;
 - e. Mandala Wisata;
 - f. Taman Maskemambang; dan
 - g. Pusat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Menara Teratai Bung Karno.
- (2) BLUD UPT Lokawisata Baturraden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas berupa:
- a. pengelolaan keuangan;
 - b. pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata pendukung objek wisata;
 - c. penanganan kebersihan objek wisata;
 - d. penjagaan keamanan;
 - e. pengelolaan parkir objek wisata;
 - f. pemungutan retribusi; dan
 - g. melaksanakan perjanjian kontrak penggunaan aset.

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BLUD UPT Lokawisata Baturraden merumuskan visi dan misi BLUD UPT Lokawisata Baturraden.
- (2) Visi dan misi BLUD UPT Lokawisata Baturraden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada visi dan misi Bupati.
- (3) Visi BLUD UPT Lokawisata Baturraden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Menjadi Tujuan Wisata Yang Mbetaih Lan Ngangeni.
- (4) Misi BLUD UPT Lokawisata Baturraden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. melestarikan, merawat, mengembangkan dan memberdayakan destinasi wisata Daerah berupa Lokawisata Baturraden, Area/Eks Indraprana, Area Bukit Bintang, Area Parkir Bawah, Mandala Wisata, Taman Maskemambang, dan Pusat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan menara teratai agar tetap asri; dan

- b. meningkatkan pelayanan terhadap pengunjung sehingga diharapkan pengunjung dapat berkunjung kembali dan dapat menginformasikan ke masyarakat.

BAB IV

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 8

- (1) Sumber daya manusia BLUD UPT Lokawisata Baturraden terdiri atas:
 - a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. Pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD UPT Lokawisata Baturraden dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD UPT Lokawisata Baturraden.
- (4) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPT Lokawisata Baturraden berasal dari:
 - a. PNS; dan/atau
 - b. PPPK.
- (5) BLUD UPT Lokawisata Baturraden dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan Pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.

- (10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktik Bisnis Yang Sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

BAB V

PEJABAT PENGELOLA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pejabat Pengelola terdiri atas:
- a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala BLUD UPT Lokawisata Baturraden.
- (3) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kepala Tata Usaha BLUD UPT Lokawisata Baturraden.
- (4) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (5) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab kepada Bupati.
- (6) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggungjawab kepada Pemimpin.

Bagian Kedua

Pemimpin

Pasal 11

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPT Lokawisata Baturraden agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD UPT Lokawisata Baturraden serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD UPT Lokawisata Baturraden selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD UPT Lokawisata Baturraden yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, mengendalikan tugas Pengawasan Internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD UPT Lokawisata Baturraden kepada Bupati; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 12

- (1) Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari PNS, Pejabat Keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Bagian Ketiga Pejabat Keuangan

Pasal 13

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;

- b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pimpinan.
- (2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat Keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh PNS.

Bagian Keempat

Pejabat Teknis

Pasal 14

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pimpinan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Kelima

Kewajiban

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. memiliki tata tertib kerja dan pedoman teknis pelaksanaan kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Pejabat Pengelola dan Pegawai;
- b. memiliki pedoman kode etik;
- c. melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan BLUD UPT Lokawisata Baturraden dan sesuai dengan maksud dan tujuan BLUD UPT Lokawisata Baturraden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen yaitu tidak mempunyai kepentingan untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis;
- e. memastikan pelaksanaan dan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Yang Baik dalam setiap kegiatan pengelolaan BLUD UPT Lokawisata Baturraden pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- f. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya;
- g. menatausahakan serta menyimpan dokumen BLUD UPT Lokawisata Baturraden, termasuk risalah rapat Pejabat Pengelola dan rapat Dewan Pengawas; dan
- h. menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SPI, auditor internal Pemerintah Daerah, auditor eksternal, pembina BLUD UPT Lokawisata Baturraden, Dewan Pengawas, dan pihak lain terkait audit BLUD UPT Lokawisata Baturraden.

Bagian Keenam

Larangan

Pasal 16

Pejabat Pengelola dilarang:

- a. merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas/Pejabat Pengelola pada BLUD lain;
- b. merangkap jabatan sebagai anggota komisaris/direksi/komite audit pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Swasta;

- c. memanfaatkan jabatannya pada BLUD UPT Lokawisata Baturraden untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain;
- d. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BLUD UPT Lokawisata Baturraden, selain remunerasi dan fasilitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Pejabat Pengelola yang lain maupun dengan anggota Dewan Pengawas; dan
- f. menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan, kecuali:
 - 1. untuk proyek bersifat khusus;
 - 2. didasarkan pada kontrak kerja yang jelas; dan
 - 3. merupakan pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Pasal 17

- (1) Jabatan Pejabat Pengelola dari tenaga profesional lainnya berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan dari jabatan sebelum masa jabatan berakhir.
- (2) Pemberhentian dari jabatan sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. tidak dapat memenuhi target kinerja dan/atau kewajibannya;
 - b. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
 - c. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk larangan rangkap jabatan;
 - d. telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam tindakan yang merugikan BLUD UPT Lokawisata Baturraden dan/atau keuangan negara/Daerah;
 - e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan;
 - f. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. mengundurkan diri;

- h. tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- i. alasan lainnya yang dinilai tepat demi kepentingan dan tujuan BLUD UPT Lokawisata Baturraden.

Pasal 18

- (1) Pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban, dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari PNS dan PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (2) Pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban, dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINA DAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

Pembina dan pengawas BLUD UPT Lokawisata Baturraden terdiri atas:

- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. SPI; dan
- c. Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Pembina Teknis dan Pembina Keuangan

Pasal 20

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a yaitu Kepala Dinas.
- (2) Dalam rangka melakukan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh BLUD UPT Lokawisata Baturraden.
- (3) Pelaksanaan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a yaitu PPKD.
- (2) Pelaksanaan pembinaan keuangan oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Satuan Pengawas Internal

Pasal 22

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dapat dibentuk oleh Pemimpin untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktik Bisnis Yang Sehat.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin.
- (3) Pembentukan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 23

- (1) SPI terdiri atas 1 (satu) orang auditor atau lebih dan dipimpin oleh Kepala SPI.
- (2) Jumlah auditor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan BLUD UPT Lokawisata Baturraden.
- (3) Kebutuhan jumlah auditor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihasilkan dari analisis beban kerja yang dilakukan oleh SPI dan/atau unit kerja di BLUD UPT Lokawisata Baturraden yang membidangi sumber daya manusia.
- (4) Dalam hal SPI terdiri 1 (satu) orang auditor internal, auditor internal dimaksud juga bertindak sebagai Kepala SPI.
- (5) Auditor internal SPI dapat terdiri atas PNS, PPPK, dan/atau tenaga profesional lainnya.

Pasal 24

- (1) Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Kepala SPI bertanggungjawab secara langsung kepada Pemimpin.
- (3) Auditor internal SPI bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala SPI.

Pasal 25

Auditor internal SPI dilarang merangkap tugas dan jabatan dari pelaksanaan kegiatan operasional BLUD UPT Lokawisata Baturraden, kecuali tugas dan jabatan pada fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko.

Pasal 26

- (1) Untuk alasan efisiensi, pada BLUD UPT Lokawisata Baturraden dengan rentang kendali manajemen yang pendek dan dengan kompleksitas usaha sederhana, SPI dapat:
 - a. dirangkap pada salah satu unit pendukung pada BLUD UPT Lokawisata Baturraden; atau
 - b. menggunakan tenaga yang bersifat sementara yang berasal dari aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkapan SPI pada salah satu unit pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dilakukan dengan fungsi verifikator keuangan, fungsi pengujian dan persetujuan pembayaran, dan/atau fungsi bendahara.

Pasal 27

Tugas SPI membantu manajemen untuk:

- a. pengamanan harta kekayaan;
- b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
- c. menciptakan efisien dan produktivitas; dan
- d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, SPI memiliki kewenangan:

- a. mendapatkan akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, sumber daya manusia, dan fisik aset BLUD UPT Lokawisata Baturraden pada seluruh bagian dan unit kerja lainnya;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan Pejabat Pengelola dan/atau Dewan Pengawas;
- c. mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Pejabat Pengelola dan/atau Dewan Pengawas;
- d. melakukan koordinasi dengan aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah dan/atau aparat pemeriksaan eksternal Pemerintah Daerah; dan
- e. mendampingi aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah dan/atau aparat pemeriksaan eksternal Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan.

Pasal 29

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai SPI yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPT Lokawisata Baturraden;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD UPT Lokawisata Baturraden;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.
- (2) Khusus untuk Kepala SPI harus memiliki keahlian yang memadai mengenai audit.
- (3) Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan keahlian yang diakui dalam profesi auditor internal dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang sesuai.

- (4) Dalam hal sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dipenuhi, dapat diganti dengan persyaratan sementara sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman sebagai auditor paling singkat 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - b. memiliki pengetahuan terkait akuntansi dan keuangan.
- (5) Kepala SPI yang diangkat memperoleh sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diangkat.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, Kepala SPI diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 30

- (1) SPI menyusun laporan hasil pengawasan disampaikan kepada Pemimpin dan Dewan Pengawas.
- (2) Pemimpin memperhatikan dan/atau menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam laporan hasil pengawasan.
- (3) Pemimpin bertanggungjawab menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi Pengawasan Internal di BLUD UPT Lokawisata Baturraden.

Bagian Keempat

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pembentukan dan Anggota Dewan Pengawas

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dapat dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam hal BLUD UPT Lokawisata Baturraden memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.

- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal BLUD UPT Lokawisata Baturraden memiliki:
- a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratur miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal BLUD UPT Lokawisata Baturraden memiliki:
- a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratur miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) terdiri atas unsur:
- a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD UPT Lokawisata Baturraden;
 - b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD UPT Lokawisata Baturraden.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) terdiri atas unsur:
- a. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD UPT Lokawisata Baturraden;
 - b. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD UPT Lokawisata Baturraden.

- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional atau perguruan tinggi yang memahami tugas, fungsi, kegiatan dan layanan BLUD UPT Lokawisata Baturraden.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.

Pasal 33

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPT Lokawisata Baturraden;
- e. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. memiliki pengetahuan yang memadai mengenai tugas dan fungsi BLUD UPT Lokawisata Baturraden;
- g. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- h. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- i. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau Calon Anggota Legislatif.

Paragraf 2

Tugas, Kewajiban dan Wewenang

Pasal 34

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD UPT Lokawisata Baturraden;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD UPT Lokawisata Baturraden dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;

- d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD UPT Lokawisata Baturraden; dan
 3. kinerja BLUD UPT Lokawisata Baturraden.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Sayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 35

Dalam menjalankan tugas, Dewan Pengawas berkewajiban untuk:

- a. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis;
- b. memantau dan memastikan bahwa tata kelola telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;
- c. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengawas terintegrasi dengan RBA;
- d. membuat/memiliki pembagian tugas, pedoman, dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Pengawas;
- e. memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada Bupati dan Pejabat Pengelola mengenai, tetapi tidak terbatas pada, RSB dan RBA yang disusun oleh Pejabat Pengelola;

- f. melaporkan kepada Bupati dalam hal terjadi gejala menurunnya kinerja BLUD UPT Lokawisata Baturraden dan/atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas yang telah dilakukan kepada Bupati;
- h. memastikan bahwa temuan dan rekomendasi dari satuan pemeriksaan internal, auditor internal Pemerintah Daerah, auditor eksternal, pembina BLUD UPT Lokawisata Baturraden, dan pihak lain terkait audit BLUD UPT Lokawisata Baturraden telah ditindaklanjuti;
- i. mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain pada laporan pelaksanaan tata kelola; dan
- j. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Dewan Pengawas berwenang untuk:

- a. memperoleh informasi mengenai BLUD UPT Lokawisata Baturraden secara lengkap, tepat waktu, dan terukur;
- b. mendapatkan laporan berkala atas pengelolaan BLUD UPT Lokawisata Baturraden yang paling sedikit meliputi laporan keuangan dan laporan kinerja;
- c. mendapatkan laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh SPI BLUD UPT Lokawisata Baturraden, auditor internal Pemerintah Daerah, auditor eksternal, dan pembina BLUD UPT Lokawisata Baturraden;
- d. mengetahui kebijakan dan tindakan yang dijalankan oleh Pejabat Pengelola dalam pelaksanaan kegiatan BLUD UPT Lokawisata Baturraden;
- e. mendapatkan penjelasan dan/atau data dari Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai mengenai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan BLUD UPT Lokawisata Baturraden;
- f. memberikan persetujuan atas pengangkatan Kepala SPI;
- g. menghadirkan Pejabat Pengelola dalam rapat Dewan Pengawas;
- h. berkomunikasi secara langsung dengan SPI;
- i. meminta Pejabat Pengelola untuk menghadirkan tenaga profesional dalam rapat Dewan Pengawas;
- j. meminta audit secara khusus kepada aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah dan melaporkannya kepada Bupati;

- k. menunjuk kantor akuntan publik; dan
- l. melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 37

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang:
 - a. melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan/atau memanfaatkan posisi sebagai Dewan Pengawas, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun golongan tertentu;
 - b. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BLUD UPT Lokawisata Baturraden, selain remunerasi dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menduduki jabatan lain yang berakibat pada terjadinya benturan kepentingan dalam pengawasan BLUD UPT Lokawisata Baturraden atau munculnya halangan yang mengganggu kemampuan untuk bertindak secara bebas dalam pengawasan BLUD UPT Lokawisata Baturraden; dan
 - d. mengintervensi pelaksanaan dan/atau ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BLUD UPT Lokawisata Baturraden yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola melebihi kewenangan Dewan Pengawas kecuali hal-hal lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Masa Jabatan

Pasal 38

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Paragraf 5
Pemberhentian

Pasal 39

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam Tindakan yang merugikan BLUD UPT Lokawisata Baturraden;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD UPT Lokawisata Baturraden, Negara, dan/atau Daerah.

Paragraf 6
Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 40

- (1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD UPT Lokawisata Baturraden dan beban tugas Dewan Pengawas.

Pasal 41

- (1) Sekretaris Dewan Pengawas dapat berasal dari:
 - a. Pejabat Pengelola/Pegawai;
 - b. pejabat/pegawai Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD UPT Lokawisata Baturraden;
 - c. pejabat/pegawai Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan Daerah; dan/atau
 - d. tenaga profesional lainnya.

- (2) Sekretaris Dewan Pengawas diangkat dari orang perserorangan, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. tidak sedang menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas;
 - b. memiliki integritas, dedikasi, itikad baik, dan rasa tanggung jawab;
 - c. berpendidikan paling rendah setingkat S-1 (Strata Satu) atau yang sederajat; dan
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau Daerah.

Pasal 42

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD UPT Lokawisata Baturraden dan dimuat dalam RBA.

BAB VII PROSEDUR KERJA

Pasal 43

- (1) Prosedur kerja memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antarposisi jabatan dan fungsi.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas setiap proses pengelolaan dan sistem mutu manajerial didokumentasikan dalam prosedur mutu dan standar operasional prosedur.
- (3) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses kegiatan dan layanan pada setiap unit kerja agar dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pedoman mutu.
- (4) Prosedur kerja dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil kinerja dari setiap proses kegiatan.
- (5) Prosedur kerja dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 44

- (1) Setiap Pejabat Pengelola, Pegawai, pembina dan pengawas BLUD UPT Lokawisata Baturraden dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi yang bersifat vertikal, horizontal dan diagonal sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap Pejabat Pengelola, Pegawai, pembina dan pengawas BLUD UPT Lokawisata Baturraden saling menjaga kenyamanan dan kondusifitas lingkungan kerja masing-masing, menjunjung tinggi nilai-nilai etika, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Setiap pimpinan bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan bertanggungjawab terhadap kebenaran data dan/atau substansi setiap laporan dan lampirannya yang disusun dan dilaporkan oleh bawahannya.

BAB VIII

PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 46

- (1) Pengelompokan fungsi memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektivitas pencapaian.
- (2) Pemimpin memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi serta monitoring pengelolaan destinasi wisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Kepala Tata Usaha mempunyai tugas mengendalikan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan, kearsipan, serta perpustakaan pada BLUD UPT Lokawisata Baturraden.

Pasal 47

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksana merupakan jabatan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 48

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemenuhan secara kualitatif dan kuantitatif.
- (3) Pemenuhan secara kualitatif dan kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan ekonomis.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 49

- (1) Pimpinan menyusun rencana kebutuhan Pegawai berdasarkan analisa kebutuhan Pegawai atau beban kerja di lingkungan BLUD UPT Lokawisata Baturraden.
- (2) Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan mengusulkan kebutuhan dan formasi Pegawai kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Rekrutmen dan Pengangkatan

Pasal 50

- (1) Penerimaan Pegawai yang berstatus PNS dan PPPK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pegawai yang berstatus PNS dan PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (4) Pengangkatan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Bagian Keempat

Penempatan

Pasal 51

- (1) Penempatan Pegawai berdasarkan kebutuhan atau beban kerja.
- (2) Penempatan Pegawai yang berstatus PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kelima

Jenjang Karier

Pasal 53

- (1) Setiap Pegawai berhak memperoleh dan meningkatkan jenjang karier.
- (2) Jenjang karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kenaikan pangkat;
 - b. kenaikan posisi jabatan; dan
 - c. peningkatan pendidikan.
- (3) Jenjang karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai yang berstatus PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keelima

Penilaian Kinerja

Pasal 54

- (1) Penilaian kinerja Pegawai yang berstatus PNS dan PPPK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pegawai yang berstatus tenaga profesional lainnya, usulan penilaiannya oleh atasan langsung dan pejabat penilainya adalah Pemimpin.
- (3) Penilaian kinerja Pemimpin, pejabat penilainya adalah Kepala Dinas dan atasan pejabat penilainya adalah atasan langsung Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Masa Purna Tugas

Pasal 55

- (1) Masa purna tugas Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus PNS dan PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa purna tugas Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya dilakukan apabila Pejabat Pengelola dan Pegawai yang bersangkutan telah memasuki batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun.

BAB X

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 56

- (1) Pimpinan menetapkan Sistem Pengendalian Internal pada BLUD UPT Lokawisata Baturraden.
- (2) Sistem Pengendalian Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan:
 - a. tercapainya efektivitas dan efisiensi kegiatan BLUD UPT Lokawisata Baturraden;
 - b. keandalan dan integritas informasi keuangan dan kinerja BLUD UPT Lokawisata Baturraden;
 - c. pengamanan aset BLUD UPT Lokawisata Baturraden; dan
 - d. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem Pengendalian Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. aktivitas pengendalian;
 - d. sistem informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan pengendalian internal.

Pasal 57

Pemimpin menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a dengan disiplin dan terstruktur melalui:

- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi sumber daya manusia;
- c. kepemimpinan yang kondusif;

- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; dan
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.

Pasal 58

Pemimpin melakukan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b melalui:

- a. identifikasi risiko; dan
- b. analisis risiko.

Pasal 59

Pemimpin menyelenggarakan aktivitas pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf c berupa tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan BLUD UPT Lokawisata Baturraden pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BLUD UPT Lokawisata Baturraden, melalui:

- a. reviu kinerja BLUD UPT Lokawisata Baturraden;
- b. pengendalian atas perekrutan dan pembinaan sumber daya manusia;
- c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- d. pengendalian fisik atas aset;
- e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
- f. pemisahan fungsi;
- g. otorisasi atas transaksi;
- h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
- k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Internal dan transaksi.

Pasal 60

- (1) Pemimpin menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf d dalam proses penyajian informasi mengenai kegiatan operasional, keuangan, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan melalui:
- a. penyediaan dan pemanfaatan berbagai bentuk dan sarana komunikasi;
 - b. pembangunan, pengelolaan, pengembangan, dan pembaharuan sistem informasi secara terus menerus.

- (2) Pemimpin harus menyediakan informasi internal yang cukup dan didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.
- (3) Pemimpin harus memberikan akses kepada auditor eksternal, auditor internal, dan pembina BLUD UPT Lokawisata Baturraden terhadap catatan akuntansi, data penunjang, dan informasi mengenai BLUD UPT Lokawisata Baturraden untuk melaksanakan tugasnya.
- (4) Pemimpin bertanggung jawab menjaga kerahasiaan informasi BLUD UPT Lokawisata Baturraden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal menjaga kerahasiaan informasi BLUD UPT Lokawisata Baturraden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan BLUD UPT Lokawisata Baturraden, auditor eksternal, auditor internal, dan pembina BLUD UPT Lokawisata Baturraden, harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya.
- (6) Pemimpin menetapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif.
- (7) Pemimpin harus menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi tata kelola teknologi informasi di BLUD UPT Lokawisata Baturraden.

Pasal 61

- (1) Pemimpin dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus mempertimbangkan risiko.
- (2) Pemimpin harus membangun dan melaksanakan program manajemen risiko terpadu.
- (3) Pelaksanaan program manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membentuk unit kerja tersendiri atau memberi penugasan kepada SPI untuk menjalankan fungsi manajemen risiko.

Pasal 62

- (1) BLUD UPT Lokawisata Baturraden menyusun ketentuan yang mengatur mekanisme penyampaian atas dugaan penyimpangan pada BLUD UPT Lokawisata Baturraden.
- (2) Penyampaian atas dugaan penyimpangan pada BLUD UPT Lokawisata Baturraden disampaikan Pemimpin kepada Bupati dalam bentuk laporan tertulis.

BAB XI
REMUNERASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 63

- (1) Remunerasi diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam Komponen meliputi:
 - a. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulan.
 - b. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji, yang diterima oleh Pejabat Pengelola setiap bulan.
 - c. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji/Honorarium, yang diterima oleh Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas
 - d. Bonus Atas Prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji, Tunjangan Tetap, dan Insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD UPTD Lokawisata Baturraden memenuhi syarat tertentu.
 - e. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan.
 - f. Pensiun adalah imbalan kerja berupa uang.
- (3) Remunerasi bagi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Pemimpin.
- (4) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.

Pasal 64

Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XII
TATA KELOLA YANG BAIK

Pasal 65

- (1) BLUD UPT Lokawisata Baturraden harus menerapkan Tata Kelola Yang Baik secara konsisten dan berkelanjutan dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Praktik Bisnis Yang Sehat dengan mengutamakan efisiensi dan produktivitas.
- (2) Tata Kelola Yang Baik sebagaimana pada ayat (1) mengikuti prinsip:
 - a. transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai BLUD UPT Lokawisata Baturraden;
 - b. akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola BLUD UPT Lokawisata Baturraden terlaksana secara efektif;
 - c. pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan BLUD UPT Lokawisata Baturraden terhadap peraturan perundang-undangan dan Praktik Bisnis Yang Sehat;
 - d. kemandirian, yaitu BLUD UPT Lokawisata Baturraden dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Praktik Bisnis yang Sehat; dan
 - e. kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Yang Baik pada BLUD UPT Lokawisata Baturraden, bertujuan untuk:
 - a. mengoptimalkan nilai BLUD UPT Lokawisata Baturraden agar dapat meningkatkan layanan kepada masyarakat;
 - b. mendorong agar Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola BLUD UPT Lokawisata Baturraden serta jajaran di bawahnya dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - c. mendorong pengelolaan BLUD UPT Lokawisata Baturraden secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola BLUD UPT Lokawisata Baturraden;

- d. meningkatkan legitimasi BLUD UPT Lokawisata Baturraden yang dikelola secara terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan atas mandat yang diberikan Pemerintah Daerah;
- e. mewujudkan BLUD UPT Lokawisata Baturraden yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif; dan
- f. meningkatkan kontribusi BLUD UPT Lokawisata Baturraden dalam kesinambungan fiskal dan perekonomian Daerah.

Pasal 66

- (1) Pemimpin BLUD UPT Lokawisata Baturraden membuat pedoman teknis, standar operasional prosedur, dan pedoman kerja Dewan Pengawas dan pimpinan BLUD UPT Lokawisata Baturraden (*board manual*) sebagai bagian dari dokumen tata kelola BLUD UPT Lokawisata Baturraden berpedoman pada Peraturan Bupati ini, ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, dan Praktik Bisnis Yang Sehat.
- (2) Pedoman kerja Dewan Pengawas dan pimpinan BLUD UPT Lokawisata Baturraden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjelaskan secara garis besar hal-hal yang berkenaan dengan struktur organ pimpinan BLUD UPT Lokawisata Baturraden dan Dewan Pengawas serta proses hubungan antara kedua organ dimaksud.
- (3) Pemimpin BLUD UPT Lokawisata Baturraden menunjuk Pejabat Keuangan sebagai penanggung jawab penerapan dan pemantauan Tata Kelola Yang Baik pada BLUD UPT Lokawisata Baturraden.

Pasal 67

- (1) BLUD UPT Lokawisata Baturraden menyusun laporan pelaksanaan tata kelola pada setiap akhir tahun buku.
- (2) Laporan pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. cakupan tata kelola dan hasil penilaian atas penerapan tata kelola BLUD UPT Lokawisata Baturraden;
 - b. hubungan keluarga anggota Dewan Pengawas dengan Pejabat Pengelola, anggota Dewan Pengawas lain;
 - c. frekuensi rapat Dewan Pengawas;
 - d. jumlah penyimpangan (*internal fraud*) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BLUD UPT Lokawisata Baturraden;

- e. jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BLUD UPT Lokawisata Baturraden; dan
- f. transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Pasal 68

- (1) BLUD UPT Lokawisata Baturraden menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 kepada Bupati paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (2) Laporan pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan pada laman (*website*) BLUD UPT Lokawisata Baturraden paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

Pasal 69

- (1) BLUD UPT Lokawisata Baturraden melakukan penilaian sendiri (*self-assesment*) atas penerapan tata kelola BLUD UPT Lokawisata Baturraden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil penilaian penerapan tata kelola BLUD UPT Lokawisata Baturraden merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan tata kelola.

BAB XIII

STRUKTUR ANGGARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 70

Struktur anggaran BLUD UPT Lokawisata Baturraden, terdiri atas:

- a. pendapatan BLUD UPT Lokawisata Baturraden;
- b. belanja BLUD UPT Lokawisata Baturraden; dan
- c. pembiayaan BLUD UPT Lokawisata Baturraden.

Bagian Kedua

Pendapatan

Pasal 71

Pendapatan BLUD UPT Lokawisata Baturraden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;

- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD UPT Lokawisata Baturraden yang sah.

Pasal 72

- (1) Pendapatan BLUD UPT Lokawisata Baturraden yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD UPT Lokawisata Baturraden yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD UPT Lokawisata Baturraden yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD UPT Lokawisata Baturraden sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD UPT Lokawisata Baturraden.
- (5) Pendapatan BLUD UPT Lokawisata Baturraden yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD UPT Lokawisata Baturraden yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD UPT Lokawisata Baturraden;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 73

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD UPT Lokawisata Baturraden yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD UPT Lokawisata Baturraden.

Pasal 74

- (1) Pendapatan BLUD UPT Lokawisata Baturraden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPT Lokawisata Baturraden sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD UPT Lokawisata Baturraden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD UPT Lokawisata Baturraden.

Bagian Ketiga

Belanja

Pasal 75

- (1) Belanja BLUD UPT Lokawisata Baturraden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
 - c. Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD UPT Lokawisata Baturraden untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD UPT Lokawisata Baturraden untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD UPT Lokawisata Baturraden.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Bagian Keempat

Pembiayaan

Pasal 76

- (1) Pembiayaan BLUD UPT Lokawisata Baturraden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 77

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

BAB XIV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 78

- (1) BLUD UPT Lokawisata Baturraden menyusun RBA mengacu pada Renstra.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari:
 - 1. layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - 2. hibah;
 - 3. hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
 - 4. APBD; dan
 - 5. sumber pendapatan BLUD UPT Lokawisata Baturraden lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.

- (5) Dalam hal BLUD UPT Lokawisata Baturraden belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD UPT Lokawisata Baturraden menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 79

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 80

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a, merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPT Lokawisata Baturraden.

- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 81

- (1) Pendapatan BLUD UPT Lokawisata Baturraden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan Daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli Daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD UPT Lokawisata Baturraden.
- (2) Belanja BLUD UPT Lokawisata Baturraden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD UPT Lokawisata Baturraden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPT Lokawisata Baturraden, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja Daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) *output*, dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD UPT Lokawisata Baturraden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD UPT Lokawisata Baturraden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada satuan kerja pengelolaan keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah.
- (5) BLUD UPT Lokawisata Baturraden dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

Pasal 82

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.

- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA BLUD UPT Lokawisata Baturraden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 84

BLUD UPT Lokawisata Baturraden menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.

Pasal 85

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD UPT Lokawisata Baturraden.

Pasal 86

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA.

Pasal 87

- (1) DPA yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (2) menjadi lampiran perjanjian kerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan Pimpinan.
- (2) dan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) menjadi lampiran perjanjian kerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Pemimpin.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 88

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, Pemimpin menyusun:
 - a. laporan pendapatan BLUD UPT Lokawisata Baturraden;
 - b. laporan belanja BLUD UPT Lokawisata Baturraden; dan
 - c. laporan pembiayaan BLUD UPT Lokawisata Baturraden, secara berkala kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani oleh Pemimpin.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Dinas menerbitkan surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan surat pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 89

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD UPT Lokawisata Baturraden, Pemimpin membuka Rekening Kas BLUD UPT Lokawisata Baturraden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening Kas BLUD UPT Lokawisata Baturraden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD UPT Lokawisata Baturraden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.

Pasal 90

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD UPT Lokawisata Baturraden menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola Rekening Kas BLUD UPT Lokawisata Baturraden;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD UPT Lokawisata Baturraden dilaporkan setiap hari kepada Pemimpin melalui Pejabat Keuangan.

Pasal 91

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD UPT Lokawisata Baturraden melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat:
 - a. pendapatan dan belanja;
 - b. penerimaan dan pengeluaran;
 - c. utang dan piutang;
 - d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
 - e. ekuitas.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PENGELOLAAN BELANJA

Pasal 92

- (1) Pengelolaan belanja BLUD UPT Lokawisata Baturraden diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD UPT Lokawisata Baturraden yang bersumber dari pendapatan BLUD UPT Lokawisata Baturraden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.

- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal belanja BLUD UPT Lokawisata Baturraden melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD UPT Lokawisata Baturraden mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 93

- (1) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (4) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD UPT Lokawisata Baturraden selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD UPT Lokawisata Baturraden selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.
- (5) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan BLUD UPT Lokawisata Baturraden sebagaimana Pasal 71 huruf a, huruf b, huruf c. dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

BAB XVII
PENGELOLAAN BARANG

Bagian Kesatu

Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 94

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD UPT Lokawisata Baturraden yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD UPT Lokawisata Baturraden yang bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD UPT Lokawisata Baturraden yang sah, diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

Pasal 95

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, akuntabilitas dan transparansi, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD UPT Lokawisata Baturraden.

Pasal 96

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan:

- a. kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
- b. Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 97

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2), dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh Pemimpin untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD UPT Lokawisata Baturraden.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Barang

Pasal 98

BLUD UPT Lokawisata Baturraden dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik Daerah.

BAB XVIII

TARIF LAYANAN

Pasal 99

- (1) BLUD UPT Lokawisata Baturraden mengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran tarif dan/atau pola tarif.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD UPT Lokawisata Baturraden.
- (5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung dengan akuntansi biaya.
- (6) Dalam hal penyusunan tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2), merupakan penyusunan tarif dalam bentuk:
 - a. nilai nominal uang; dan/atau
 - b. persentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih.
- (2) Pola tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2), merupakan penyusunan tarif layanan dalam bentuk formula.

Pasal 101

- (1) Pemimpin menyusun tarif layanan BLUD UPT Lokawisata Baturraden dengan mempertimbangkan aspek:
 - a. kontinuitas;
 - b. pengembangan layanan;
 - c. kebutuhan;
 - d. daya beli masyarakat;
 - e. asas keadilan dan kepatutan;
 - f. kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran tarif layanan yang dikenakan kepada masyarakat; serta
 - g. batas waktu penetapan tarif.
- (2) Pemimpin mengusulkan tarif layanan BLUD UPT Lokawisata Baturraden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati.
- (3) Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa usulan tarif layanan baru dan/atau usulan perubahan tarif layanan.
- (4) Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (5) Untuk penyusunan tarif layanan BLUD UPT Lokawisata Baturraden sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemimpin dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD UPT Lokawisata Baturraden;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.
- (6) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.

BAB XIX
PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 102

- (1) BLUD UPT Lokawisata Baturraden mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD UPT Lokawisata Baturraden.
- (2) Dalam mengelola piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk perjanjian piutang yang ditandatangani oleh Pemimpin dan penerima piutang dengan diketahui oleh pembina dan pengawas BLUD UPT Lokawisata Baturraden.
- (3) BLUD UPT Lokawisata Baturraden melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (4) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang sah.

Pasal 103

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
- (2) Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 104

- (1) BLUD UPT Lokawisata Baturraden dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.

Pasal 105

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2), merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.

- (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh Pemimpin dan pemberi utang/pinjaman dengan diketahui oleh pembina dan pengawas BLUD UPT Lokawisata Baturraden.
- (4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggungjawab BLUD UPT Lokawisata Baturraden.
- (5) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 106

- (1) BLUD UPT Lokawisata Baturraden membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1), yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 107

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2), merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.
- (4) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh Pemimpin dan pemberi utang/pinjaman dengan diketahui oleh pembina dan pengawas BLUD UPT Lokawisata Baturraden.
- (5) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggungjawab BLUD UPT Lokawisata Baturraden.

- (6) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

KERJA SAMA

Pasal 108

- (1) BLUD UPT Lokawisata Baturraden dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

Pasal 109

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, meliputi:
 - a. kerjasama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik Daerah.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerjasama dengan tidak menggunakan barang milik Daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pendayagunaan barang milik Daerah dan/atau optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD UPT Lokawisata Baturraden.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik Daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD UPT Lokawisata Baturraden merupakan pendapatan BLUD UPT Lokawisata Baturraden.
- (5) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk perjanjian.

- (7) Tata cara kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XXI

INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN DEFISIT ANGGARAN

Bagian Kesatu

Investasi

Pasal 110

- (1) BLUD UPT Lokawisata Baturraden dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD UPT Lokawisata Baturraden dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek.

Pasal 111

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Pasal 112

Tata cara dan pengelolaan investasi BLUD UPT Lokawisata Baturraden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dan Pasal 111, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedua

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 113

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPT Lokawisata Baturraden merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD UPT Lokawisata Baturraden selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPT Lokawisata Baturraden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPT Lokawisata Baturraden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD UPT Lokawisata Baturraden.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPT Lokawisata Baturraden dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPT Lokawisata Baturraden dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPT Lokawisata Baturraden dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 114

Tata cara dan pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPT Lokawisata Baturraden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketiga Defisit Anggaran

Pasal 115

- (1) Defisit anggaran BLUD UPT Lokawisata Baturraden merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD UPT Lokawisata Baturraden.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD UPT Lokawisata Baturraden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB XXII

PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 116

Setiap kerugian Daerah pada BLUD UPT Lokawisata Baturraden yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 117

- (1) BLUD UPT Lokawisata Baturraden menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD UPT Lokawisata Baturraden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;

- e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan BLUD UPT Lokawisata Baturraden sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
 - (4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak mengatur jenis usaha BLUD UPT Lokawisata Baturraden, BLUD UPT Lokawisata Baturraden mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
 - (5) BLUD UPT Lokawisata Baturraden mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati.
 - (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD UPT Lokawisata Baturraden.
 - (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

- (1) Pimpinan menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD UPT Lokawisata Baturraden tahunan.

BAB XXIV
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 119

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD UPT Lokawisata Baturraden dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD UPT Lokawisata Baturraden sebagaimana ditetapkan dalam RSB dan RBA.

Pasal 120

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD UPT Lokawisata Baturraden dalam:

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
- c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

Pasal 121

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1), dapat diukur berdasarkan laporan pelaksanaan Tata Kelola Yang Baik, perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

BAB XXV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 122

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD UPT Lokawisata Baturraden.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sosialisasi;
 - b. supervisi;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. asistensi.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 24 November 2021
BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 24 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd

WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,


SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196701281993021001